

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1998 Seri A), yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

B. Pada penjelasan Pasal 3 B ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% diatur sebagai berikut:

- 40 % dibagi rata kepada Kabupaten/Kota
- 60 % dibagi sesuai dengan prosentase realisasi penerimaan pada masing-masing Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Februari 2002


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,



Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI B.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2001, perlu diubah dan disesuaikan lagi khusus mengenai besarnya tarif dan perimbangan bagi hasilnya.

Untuk itu Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah merasa perlu untuk segera menyusun perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang perpajakan daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini sangat diperlukan untuk berhasilnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d. Pasal II : Cukup jelas